

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

#### SALINAN

## PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA **NOMOR 5 TAHUN 2007**

#### TENTANG

# PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
- 26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);

- 27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/A);
- 28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 11).

# **Dengan Persetujuan Bersama**

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA DAN WALIKOTA SURABAYA,

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

## Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. pendapatanb. belanjaRp. 1.712.217.508.388,00Rp. 1.386.340.966.460,00

Surplus Rp. 325.876.541.928,00

c. pembiayaan

penerimaan
 Rp. 525.402.078.095,00
 pengeluaran
 Rp. 851.278.620.023,00

Pembiayaan netto (Rp. 325.876.541.928,00)

# Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 126.369.532.462,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.585.847.975.926,00

b. realisasi <u>Rp. 1.712.217.508.388,00</u>

Selisih lebih Rp. 126.369.532.462,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.577.178.978.128,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.963.519.944.588,00

b. realisasi <u>Rp. 1.386.340.966.460,00</u>
Selisih kurang (Rp. 577.178.978.128,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 703.548.510.590,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran setelah perubahan defisit (Rp. 377.671.968.662,00)

b. realisasi surplus <u>Rp. 325.876.541.928,00</u> Selisih lebih Rp. 703.548.510.590,00

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp. 703.548.510.590,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. penerimaan

setelah perubahan
 realisasi
 Selisih
 Rp. 525.402.078.095,00
 Rp. 525.402.078.095,00
 Rp. 0,00

b. pengeluaran

b. jumlah penerimaan kas

 1) setelah perubahan
 Rp. 147.730.109.433,00

 2) realisasi
 Rp. 851.278.620.023,00

 Selisih lebih
 Rp. 703.548.510.590,00

 Pembiayaan bersih
 (Rp. 703.548.510.590,00)

#### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. jumlah aktiva
 b. jumlah utang
 c. jumlah ekuitas dana
 Rp. 28.256.443.405.962,45
 Rp. 145.828.156.355,00
 Rp. 28.110.615.249.607,45

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 865.490.738.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

sejumlah Rp. 865.490.738.060,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. saldo kas 1 Januari 2006 Rp. 549.238.392.438,00

Rp. 1.766.366.083.394,00 Rp. 2.315.604.475.832,00

c. jumlah pengeluaran kas <u>Rp. 1.450.113.737.772,00</u>

d. saldo kas 31 Desember 2006 Rp. 865.490.738.060,00

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

2. Lampiran II : Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas;

4. Lampiran IV : Neraca Daerah.

### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO** 

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 1 Agustus 20007

# SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

# **SUKAMTO HADI**

# LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b. Kepala Bagian Hukum,

ttd

# **GATOT SOENYOTO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I NIP. 010 251 424